



P U T U S A N

Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amy als Ami Baras Bin H. Sarkasi;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 07 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran/SUPM Gg.Samudra Rt.16 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru didampingi oleh Tri Wahyudi Warman, S.H., dkk Advokat & Penasihat Hukum pada

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Kotabaru yang beralamat di Rumah Bantuan Hukum Laskas Bamega di Jalan Raya Stagen Km 5 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 11 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 11 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 24 Mei 2021;

Membaca pula :

- Akta Permintaan Banding terlambat dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 2 Juni 2021 Nomor 46 / Pid. Sus/ 2021/PN Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb, tanggal 24 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terlambat Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Mempelajari Berkas Perkara Banding Terlambat Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb. Tanggal 3 Juni 2021;
- Akta penerimaan Memori Banding Terlambat Penuntut Umum Nomor 46/Akta Pid.Sus/2021/PN Ktb yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding terlambat tanggal 21 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 24 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relas penyerahan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding terlambat kepada Terdakwa Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN
Ktb tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotabaru, Nomor Register Perkara: PDM – 019/
0.3.12/Enz.2/02/2021. tanggal 04 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI Pada hari Kamis
tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih
dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec.
Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Pinggir Jalan Depan Rumah Orang
tua terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum*
melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –
cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMY sering
membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ANDRI dan saksi
HENDRA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres
Kotabaru melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29
Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.
Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum
terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu)
paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di
dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong
baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian ada juga
1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp
450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang
hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk
Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai
sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkotika
jenis sabu.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi SAMSUL BAHRI Bin AKHYARUDDIN (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang tua terdakwa sebanyak 1 (Stau) paket seharga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SAMSUL melalui Handphone untuk memesan Narkotika Jenis sabu kemudian saksi SAMSUL menyuruh terdakwa untuk menunggu, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SAMSUL namun yang mengangkat adalah sdr. ADE (Dpo) dan mengatakan "INI ADA ROKOK PIAN TETINGGAL DI RUMAH SAMSUL (INI ADA ROKOK KAMU KETINGGALAN DIRUMAH SAMSUL)" kemudian terdakwa mengatakan "ANTAR AKAN AJA KERUMAH" sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian sdr. ADE datang dan menyerahkan rokok kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ADE kemudian pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Pasal Blok C Kotabaru terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. SYAKIR (Dpo) sebanyak 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan paketan paling kecil 1 (Satu) Paket seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan paling besar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 (Satu) gram yang terjual dan keuntungannya digunakan oleh terdakwa untuk hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol)

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1185 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMY sering membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ANDRI dan saksi HENDRA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu)

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1185 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat
Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM-019/0.3.12/Enz.2/03/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam.
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga.

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Mei 2021, Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb. yang amarnya sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amy als Ami Baras Bin H. Sarkasi yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam.
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa isi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan upaya hukum banding Penuntut Umum tidak terlambat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru salah menerapkan hukum, seharusnya yang terbukti adalah terdakwa terbukti secara sah

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 233 KUHAP.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan putusan nomor Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb pada tanggal 24 Mei 2021, dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 2 Juni 2021

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut diatas telah dibuat Surat Keterangan Perkara Pidana telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 2 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sumesno, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa perkara pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb atas nama terdakwa Amy Als Ami Baras Bin H. Sarkasi yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 24 Mei 2021 dan atas putusan tersebut Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, namun setelah 7 (tujuh) hari masa pikir-pikir tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa sampai dengan jam kerja Pengadilan Negeri Kotabaru berakhir pukul 16.30 Wita, tidak ada menyatakan permohonan Upaya Hukum Banding maka perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (1) KUHAP Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum selanjutnya pada pasal 233 ayat (2) menyatakan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2);

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan adalah apakah permohonan Penuntut Umum telah terlambat karena melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang ditetapkan?

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara putusan tgl 24 Mei 2021 dengan pernyataan banding Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2021 adalah 9 (sembilan hari), namun dalam tenggang waktu 9 (sembilan) hari tersebut terdapat dua hari libur nasional yakni tanggal 26 Mei 2021 Hari libur Hari Raya Waisak 2565 dan tanggal 1 Juni 2021 hari libur Hari Lahir Pancasila;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP hanya menyebutkan 7 (tujuh) hari tanpa penjelasan dan belum ada peraturan khusus yang menunjuk secara jelas tentang 7 (tujuh) hari tersebut apakah dihitung berdasarkan kalender atau hari kerja, maka yang berlaku dalam perkara pidana ini adalah 7 (tujuh) hari dihitung berdasarkan kalender,

Menimbang, penuntut umum dapat mengajukan permintaan banding paling lambat 7 (tujuh) hari kalender yakni pada tanggal 31 Mei 2021 dimana hari tersebut perkantoran atau instansi pemerintah atau pengadilan negeri Kotabaru buka dan dapat menerima permintaan bandingnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 234 ayat (1) KUHAP. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah tepat upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terlambat/melampaui tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan dan oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penuntut Umum secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 233 jo Pasal 234 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H. M.M, selaku Hakim Ketua, dengan TAJUDIN, S.H. dan SRI PURNAMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 11 Juni 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu RITA RAEHANA, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAJUDIN, S.H.

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H, M.M.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)